



**GOVERNOR OF CENTRAL JAWA**

**GOVERNOR OF CENTRAL JAWA DECISION**

**NUMBER 100.3.3.1/206 YEAR 2026**

**ABOUT**

**REGIONAL ENERGY MANAGEMENT TEAM**

**GOVERNOR OF CENTRAL JAWA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2025 tentang Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan konservasi energi melalui manajemen energi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan program strategis nasional untuk mendukung konservasi energi nasional Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 542/21 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Manajemen Energi Di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Manajemen Energi Daerah;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4746);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 149);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 92);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Manajemen Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 194);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 104);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor B-230/EK.07/MEM.S/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Konservasi Energi di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Manajemen Energi Daerah dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan mekanisme penunjukan manajer dan auditor energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Manajemen Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :
- a. Tim Pelaksana;
  - b. Manajer Energi; dan
  - c. Auditor Energi.
- KETIGA : Tugas tim manajemen energi sebagaimana diktum KESATU meliputi :
- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen energi sesuai ketentuan dan kaidah yang berlaku meliputi:
    1. menyiapkan kebijakan Energi;
    2. menyusun rencana Manajemen Energi;
    3. melaksanakan rencana Manajemen Energi;
    4. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Energi; dan
    5. meningkatkan Kinerja Energi secara berkelanjutan.
  - b. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Industri dan Masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Manajemen Energi sesuai sektor kewenangan di Provinsi Jawa Tengah;
  - c. melaksanakan sosialisasi, monitoring dan pengawasan program dan kegiatan Manajemen Energi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Industri, Komersial dan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah pada masing-masing sektor kewenangan; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Manajemen energi di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui :
- a. pengusulan penetapan manajer dan auditor energi;
  - b. pembentukan Tim Manajemen Energi Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan program efisiensi energi;
  - d. pelaksanaan audit energi secara berkala;
  - e. pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi; dan
  - f. pelaporan pelaksanaan manajemen energi secara elektronik melalui sistem POME (Pelaporan Online Manajemen Energi) paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Manajemen Energi Daerah.

- KELIMA Dalam rangka sarana komunikasi, peningkatan kesadaran/pemahaman, dan edukasi penerapan manajemen energi mendukung konservasi energi pada berbagai sektor pemanfaatan energi di Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan rapat koordinasi forum manajemen energi 1 (satu) kali dalam setahun.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 542/21 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Manajemen Energi Di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim Manajemen Energi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/206 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM MANAJEMEN ENERGI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN ENERGI DAERAH

| NO            | JABATAN/INSTANSI                                                           | KEDUDUKAN DALAM TIM                                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIM PEMBINA   |                                                                            |                                                                                                   |
| 1.            | Gubernur Jawa Tengah.                                                      | Pembina                                                                                           |
| 2.            | Wakil Gubernur Jawa Tengah.                                                | Wakil Pembina                                                                                     |
| TIM PELAKSANA |                                                                            |                                                                                                   |
| 1.            | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.                                    | Penanggungjawab                                                                                   |
| 2.            | Asisten Ekonomi dan Pembangunan<br>Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Ketua                                                                                             |
| 3.            | Kepala Biro Perekonomian Sekretariat<br>Daerah Provinsi Jawa Tengah.       | Sekretaris                                                                                        |
| 4.            | Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya<br>Mineral Provinsi Jawa Tengah.       | Koordinator Pelaksanaan<br>Manajemen Energi Bidang<br>Energi Dan Sumber Daya<br>Mineral           |
| 5.            | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi<br>Jawa Tengah.                       | Koordinator Pelaksanaan<br>Manajemen Energi Bidang<br>Pekerjaan Umum                              |
| 6.            | Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman<br>Provinsi Jawa Tengah.              | Koordinator Pelaksanaan<br>Manajemen Energi Bidang<br>Perumahan, Pemukiman Dan<br>Bangunan Gedung |
| 7.            | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan<br>Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.       | Koordinator Pelaksanaan<br>Manajemen Energi Bidang<br>Lingkungan Hidup Dan<br>Kehutanan           |
| 8.            | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi<br>Jawa Tengah.                            | Koordinator Pelaksanaan<br>Manajemen Energi Bidang<br>Kesehatan                                   |
| 9.            | Kepala Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.        | Koordinator Pelaksanaan<br>Manajemen Energi Bidang<br>Industri Dan Perdagangan                    |

| NO  | JABATAN/INSTANSI                               | KEDUDUKAN DALAM TIM                                         |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 10. | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. | Koordinator Pelaksanaan Manajemen Energi Bidang Perhubungan |
| 11. | Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.  | Koordinator Pelaksanaan Manajemen Energi Bidang Pendidikan  |
| 12. | Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.  | Anggota                                                     |
| 13. | Manajer Energi Provinsi Jawa Tengah.           | Manajer Energi                                              |
| 14. | Auditor Energi Provinsi Jawa Tengah.           | Auditor Energi                                              |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/206 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM MANAJEMEN ENERGI DAERAH

URAIAN TUGAS TIM MANAJEMEN ENERGI DAERAH

| NO            | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIM PEMBINA   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.            | Pembina             | Memberikan arahan kebijakan, dukungan strategis, dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.            | Wakil Pembina       | 1. Membantu Pembina dalam melaksanakan tugas.<br>2. Menggantikan tugas Pembina apabila berhalangan atau mendapatkan pendelegasian tugas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TIM PELAKSANA |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.            | Penanggungjawab     | 1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program, kegiatan manajemen energi termasuk capaian kinerja, kebijakan, dan akuntabilitasnya di Provinsi Jawa Tengah; dan<br>2. Melaporkan kegiatan manajemen energi kepada pembina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.            | Ketua               | 1. Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan manajemen energi;<br>2. Menetapkan rencana kerja, melaksanakan koordinasi, integrasi program, pengendalian dan monitoring pelaksanaan manajemen energi untuk mendukung kebijakan energi;<br>3. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan capaian manajemen energi;<br>4. Memastikan bahwa Sistem Manajemen Energi dibangun, diterapkan, dipelihara dan secara terus menerus ditingkatkan sesuai dengan standar nasional dan standar internasional;<br>5. Mempromosikan kepedulian terhadap kebijakan dan sasaran energi ke setiap level organisasi; dan<br>6. Menyampaikan laporan kepada Penanggungjawab. |
| 3.            | Sekretaris          | 1. Bertindak sebagai sekretariat tim manajemen energi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen energi;<br>2. Menjalankan peran Ketua saat berhalangan dan melaksanakan delegasi wewenang Ketua;<br>3. Menyusun rencana kegiatan manajemen energi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NO  | KEDUDUKAN DALAM TIM                                                                      | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          | 4. Mengkoordinasikan kegiatan manajemen energi meliputi kebijakan energi dan SOP manajemen energi, sistem kelistrikan, serta sistem termal dan air sesuai standar nasional maupun standar internasional; dan<br>5. Melaporkan hasil kegiatan terkait Sistem Manajemen Energi secara berkala kepada Ketua. |
| 4.  | Koordinator Pelaksanaan Manajemen Energi Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral           | Mengkoordinasikan dan melaksanakan manajemen energi bidang energi dan sumber daya mineral.                                                                                                                                                                                                                |
| 5.  | Koordinator Pelaksanaan Manajemen Energi Bidang Pekerjaan Umum                           | Mengkoordinasikan dan melaksanakan manajemen energi bidang pekerjaan umum.                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.  | Koordinator Pelaksanaan Manajemen Energi Bidang Perumahan, Pemukiman Dan Bangunan Gedung | Mengkoordinasikan dan melaksanakan manajemen energi bidang perumahan, pemukiman dan bangunan gedung.                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Koordinator Pelaksanaan Manajemen Energi Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan           | Mengkoordinasikan dan melaksanakan manajemen energi bidang lingkungan hidup dan kehutanan.                                                                                                                                                                                                                |
| 8.  | Koordinator Pelaksanaan Manajemen Energi Bidang Kesehatan                                | Mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen energi bidang kesehatan.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.  | Koordinator Pelaksanaan Manajemen Energi Bidang Industri Dan Perdagangan                 | Mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen energi bidang industri dan perdagangan.                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. | Koordinator Pelaksanaan Manajemen Energi Bidang Perhubungan                              | Mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen energi bidang perhubungan.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. | Koordinator Pelaksanaan Manajemen Energi Bidang Pendidikan                               | Mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen energi bidang pendidikan.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Anggota                                                                                  | Menerapkan manajemen energi di lingkungan instansinya.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13. | Manajer Energi                                                                           | Melaksanakan manajemen energi sesuai ketentuan dan kaidah yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. | Auditor Energi                                                                           | Melaksanakan audit energi sesuai ketentuan dan kaidah yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                       |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Salinan ini secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/206  
TENTANG  
TIM MANAJEMEN ENERGI DAERAH

MEKANISME PENGUSULAN PENETAPAN MANAJER ENERGI DAN AUDITOR  
ENERGI DI PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan

1. Menjadi pedoman pelaksanaan penunjukan Manajer Energi dan Auditor Energi pada lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Menjamin proses penunjukan Manajer Energi dan Auditor Energi dilakukan secara transparan, objektif, kompeten, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mendukung pelaksanaan konservasi energi dan manajemen energi pada bangunan gedung serta fasilitas pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ruang Lingkup

1. Seluruh perangkat daerah/unit kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Bangunan gedung pemerintah.
3. Fasilitas dan utilitas pemerintah.
4. Penunjukan Manajer Energi dan Auditor Energi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83);
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 92);
3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Pada Jabatan Kerja Manajer Energi.
4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Audit Energi.

## DEFINISI

1. Manajer energi tersertifikasi adalah manajer energi yang telah memiliki sertifikat kompetensi manajer energi sesuai standar kompetensi manajer energi nasional.
2. Auditor energi tersertifikasi adalah auditor energi yang telah memiliki sertifikat kompetensi auditor energi sesuai standar kompetensi auditor energi nasional.
3. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai sekretaris.

## PENGUSULAN PENETAPAN MANAJER ENERGI

1. Persyaratan :
  - a. Memiliki sertifikat kompetensi manajer energi.
  - b. SK PNS.
  - c. Daftar riwayat hidup.
2. Prosedur :
  - a. Persyaratan diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk dibuatkan surat usulan.
  - b. Kepala Perangkat Daerah membuat surat permohonan pengusulan kepada Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  - c. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah membuat usulan penetapan penunjukan manajer energi kepada Sekretaris Daerah.
  - d. Sekretaris Daerah menetapkan penunjukan manajer energi.

## PENGUSULAN PENETAPAN AUDITOR ENERGI

- a. Persyaratan :
  1. Memiliki sertifikat kompetensi auditor energi.
  2. SK PNS.
  3. Daftar riwayat hidup.
- b. Prosedur :
  1. Persyaratan diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk dibuatkan surat usulan.
  2. Kepala Perangkat Daerah membuat surat permohonan pengusulan kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.
  3. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah membuat usulan penetapan penunjukan auditor energi kepada Sekretaris Daerah.
  4. Sekretaris Daerah menetapkan penunjukan auditor energi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).